



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dan tata kelola data pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan penyelenggara sesuai perkembangan kebijakan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Semarang.

9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
12. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
15. Satu Data Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
17. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
19. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

20. Data Keuangan adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Semarang.
27. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
28. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah.
29. Forum Satu Data Provinsi adalah Forum Satu Data Provinsi Jawa Tengah.
30. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
32. Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

33. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
34. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
35. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
36. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan sinergis.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Pemerintahan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. menata dan memperkuat Data Statistik Sektoral untuk mendukung sistem statistik nasional; dan
- e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. data Pemerintahan Daerah;
- b. prinsip Satu Data Pemerintahan Daerah;
- c. penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah;
- d. penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah;
- e. manajemen Portal Satu Data;
- f. manajemen hak akses;
- g. penyelesaian hambatan teknis;
- h. partisipasi dan kerja sama;
- i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II

DATA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

(1) Data Pemerintahan Daerah mencakup Data untuk urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial;
- f. perlindungan masyarakat;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan.
- y. perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. perdagangan; dan
- cc. perindustrian.

- (2) Data Pemerintahan Daerah selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup unsur:
- pendukung urusan Pemerintahan Daerah;
 - penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
 - pengawas;
 - kewilayahan; dan
 - pemerintahan umum.

Pasal 6

- Data Pemerintahan Daerah bersifat statis dan dinamis.
- Data Pemerintahan Daerah bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data regular dan berkesinambungan.
- Data Pemerintahan Daerah bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data tidak regular dan berkesinambungan.
- Data Pemerintahan Daerah bersumber dari Produsen Data.
- Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dalam daftar Data Pemerintahan Daerah.
- Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata.
- Daftar Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas Pemerintahan Daerah dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- Data Pemerintahan Daerah memiliki jenis data kuantitatif dan data kualitatif.
- Data Pemerintahan Daerah memiliki karakteristik sebagai:
 - individual dan agregat;
 - relasional dan non relasional; dan
 - data panel dan data satu waktu.
- Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan setiap entitas bidang Pemerintahan Daerah secara rinci.
- Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- Data non relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang tidak saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- Data panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.
- Data satu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari entitas yang berbeda pada satu titik waktu yang sama.

Pasal 8

Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perubahan rincian Data Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PRINSIP SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Satu Data Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 10

- (1) Standar Data terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

- (7) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Standar Data diperuntukkan bagi:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data Keuangan.
- (2) Selain Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 13

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 15

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
- b. Pembina Data;
- c. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
- d. Walidata;
- e. Walidata Pendukung;
- f. Produsen Data; dan
- g. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota merupakan Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembina Data

Pasal 18

Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Instansi Pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang statistik di tingkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan merupakan Pembina Data Geospasial Daerah; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset Daerah merupakan Pembina Data Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 19

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berfungsi mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data Daerah serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Daerah; dan
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data Daerah.
- (4) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Walidata

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik merupakan Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Daerah yang diusulkan dari Produsen Data;
 - b. mengumpulkan Data Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data;
 - e. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Daerah dengan metode teknologi informasi; dan
 - f. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Walidata Daerah mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Walidata dalam pemeriksaan Data, dapat melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Produsen Data.

Bagian Keenam
Walidata Pendukung

Pasal 21

- (1) Walidata Pendukung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu Wali Data Daerah dalam pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data setelah diverifikasi Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris Perangkat Daerah;
 - b. kepala bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. kepala bagian pada Sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh
Produsen Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Wali Kota.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
 - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas Pemerintahan Daerah;
 - d. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - e. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Daerah melalui Portal Satu Data berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
 - f. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung;
 - g. menyampaikan Data Pemerintahan Daerah yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata Daerah;
 - h. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Daerah yang dihasilkan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Provinsi atas Data Pemerintahan Daerah; dan
 - j. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Daerah disertai dengan Metadatanya.

- (3) Dalam hal terdapat Data baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Daerah melalui Portal Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menunjuk pengolah data.
- (5) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan insentif dalam menjalankan tugas tambahan selaku pengolah data.
- (6) Bentuk dan penerima insentif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Forum Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Pemerintahan Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - d. Kode Referensi;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - f. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
 - g. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Daerah;

- h. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah; dan
 - i. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai daftar Data Daerah dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Forum Satu Data Pemda mengacu pada hasil Forum Satu data Tingkat Pusat.
 - (6) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (7) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah berpedoman pada berita acara hasil Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Koordinator Forum Satu Pemerintahan Daerah memantau pencapaian dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
 - (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah meminta arahan kepada Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Data Pemerintahan Daerah yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penyebarluasan Data Pemerintahan Daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. Data kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah melalui Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah paling sedikit terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Pemerintahan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi fungsi statistik atau pengelola data.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah dapat membentuk tim pelaksana.

Pasal 26

Susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data;
 - d. pengolahan dan analisis Data;
 - e. penyebarluasan Data; dan
 - f. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 28

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah, Produsen Data dapat mengajukan Daftar Data selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Perencanaan Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah dan ditetapkan oleh Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah.

Pasal 29

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan Wali Kota.

- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah dan ditetapkan oleh Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Rencana Program dan kegiatan Satu Data Pemerintahan Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah yang diusulkan oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait pengolahan dan analisis Data;
 - f. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah diusulkan bersama oleh Wali Data melalui Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (5) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Wali Kota.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (7) Koordinator Forum Satu Pemerintahan Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 32

- (1) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Wali Kota selaku pembina Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas Daerah dan Rencana Aksi Satu Pemerintahan Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada triwulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 33

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Data Pemerintahan Daerah.
- (3) Pedoman pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 34

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data harus memenuhi:
 - a. Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. daftar Data dan Data prioritas yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - c. Periode Data yang dikumpulkan mulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
 - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.

Pasal 35

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikompilasi;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 36

- (1) Data Pemerintahan Daerah dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Data.
- (4) Format berita acara pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sebagai Walidata.

Bagian Kelima Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 37

- (1) Pengolahan Data merupakan tahapan kegiatan terhadap Data yang telah dikumpulkan dengan melakukan proses pengolahan untuk menghasilkan Data Statistik yang dibutuhkan.
- (2) Kegiatan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi Data;
 - b. klasifikasi dan pemberian kode pada Data;
 - c. melakukan reviu dan validasi Data
 - d. melakukan penyuntingan dan imputasi;
 - e. menghitung variabel turunan;
 - f. menghitung penimbang;
 - g. melakukan Data agregat; dan
 - h. melakukan finalisasi Data.

- (3) Analisis Data merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis Data yang dihasilkan dari proses Pengolahan Data.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada analisis Data meliputi:
 - a. menyiapkan naskah hasil kegiatan atau keluaran (*output*) tabulasi;
 - b. validasi hasil kegiatan atau keluaran (*output*) berupa pemeriksaan konsistensi antartabel;
 - c. interpretasi hasil kegiatan atau keluaran (*output*);
 - d. penerapan kontrol pengungkapan (*disclosure control*); dan
 - e. finalisasi hasil kegiatan atau keluaran (*output*).

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data
Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan akses:
 - a. Standar Data;
 - b. Kode Referensi;
 - c. Data Induk;
 - d. Data;
 - e. Metadata;
 - f. Interoperabilitas;
 - g. Data Prioritas; dan
 - h. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.

Pasal 39

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data.
- (2) Pertukaran Data dapat dilakukan Portal Satu Data dengan portal Data lainnya dengan prinsip Interoperabilitas.
- (3) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Data selain Data yang dibatasi aksesnya.
- (4) Walidata menyediakan pertukaran Data Digital melalui Portal Satu Data kepada Pengguna Data.

Pasal 40

Akses data bagi Pengguna Data pada Portal Satu Data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN PORTAL SATU DATA

Pasal 41

- (1) Manajemen Portal Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (2) Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data.
- (3) Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggungjawab;
 - b. super admin (*sysadmin*);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. admin portal.
- (4) Manajemen dan pengembangan Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Walidata.

Pasal 43

- (1) Super admin (*sysadmin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Walidata untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Super admin (*sysadmin*) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data;
 - d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - e. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Provinsi dan Forum Satu Data Pemerintahan Daerah terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Pemerintahan Daerah;
 - f. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
 - g. mengoordinasikan dalam pengujian aspek keamanan informasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), super admin (*sysadmin*) berkoordinasi dengan semua unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Data dan informasi.

Pasal 44

- (1) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur.
- (2) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas:
 - a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Portal Satu Data;
 - b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Portal Satu Data;
 - c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional penyelenggaraan Portal Satu Data; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin (*sysadmin*).

Pasal 45

- (1) Admin portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d merupakan personil yang ditugaskan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang statistik.
- (2) Admin Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data yang meliputi konten berita, dan konten lain sejenis;
 - b. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data infografis dan sejenisnya;
 - c. melayani pengaduan yang disampaikan Instansi Pusat, instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah melalui meja bantuan (*helpdesk*);
 - d. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data; dan/atau
 - e. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin (*sysadmin*).

Pasal 46

Ketentuan tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Interoperabilitas;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. perlindungan data pengguna; dan
 - d. aspek keamanan informasi.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Pemberian Akses

Pasal 48

Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data kepada Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 49

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (3) Hasil pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah yang berfungsi mengoordinasikan Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pembatasan akses Data.

- (5) Pembatasan akses terhadap Data pada Portal Satu Data dilaksanakan:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB VIII

PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS

Pasal 50

- (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal Satu Data dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data dilakukan dengan kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Perangkat Daerah dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia atau Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walidata Daerah.

BAB IX

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meliputi:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak terkait lainnya.
- (3) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 52

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada pimpinan tinggi pratama di Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/ atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyebaran Data, dan informasi Satu Data Pemerintahan Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Wali Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan sumber daya manusia;
 - b. sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.

- (4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.
- (6) Hasil pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui inspektorat jenderal setiap semester.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata melaksanakan pelaporan atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Keputusan dan pedoman teknis penyelenggaraan satu data pemerintahan daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HANDI PRIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003